



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2020

BKN. Sertifikasi Kompetensi Teknis. Manajemen
Aparatur Sipil Negara. Pedoman Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu dibangun sistem penjaminan kemampuan Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan fungsi pembinaan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berperan sebagai instansi teknis dibidang manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas yang profesional, efektif, dan efisien.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang berkaitan khusus dengan bidang teknis jabatan atau keterampilan tertentu dari Pegawai ASN.
5. Standar Kompetensi Teknis Manajemen ASN adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja yang harus dimiliki oleh Pegawai ASN sesuai dengan jenjang dan jenis jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian Kompetensi Teknis Pegawai ASN yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dan/atau verifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
7. Sertifikat Kompetensi Teknis Manajemen ASN adalah bukti tertulis pengakuan penguasaan Kompetensi Teknis manajemen ASN pada jenjang dan jenis jabatan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

8. Sistem Sertifikasi adalah rangkaian prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
9. Uji Kompetensi Teknis adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis individu pada unit kompetensi, kualifikasi, dan/atau okupasi sesuai skema sertifikasi.
10. Tempat Uji Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Uji Kompetensi Teknis sesuai dengan materi dan metode yang telah ditentukan.
11. Skema Sertifikasi adalah paket Kompetensi Teknis dan persyaratan khusus yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
16. Peserta Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN yang selanjutnya disebut Peserta Uji Kompetensi Teknis adalah Pegawai ASN sebagai penyelenggara manajemen ASN termasuk pegawai ASN lulusan Pendidikan Kedinasan Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. independen;
- b. bertanggung jawab;
- c. kesesuaian perangkat, personel, dan metode; dan
- d. obyektif.

Pasal 3

Tujuan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN meliputi:

- a. memberikan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima layanan;
- b. memastikan Kompetensi Pegawai ASN dalam menyelenggarakan manajemen ASN;
- c. mewujudkan sistem pelayanan berbasis Kompetensi pada pengelolaan manajemen ASN;
- d. memberikan gambaran kebutuhan pengembangan Kompetensi;
- e. mewujudkan efisiensi pelaksanaan tugas Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah menuju efisiensi nasional;
- f. memastikan produktivitas dan kinerja Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah; dan
- g. menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis secara valid, andal, adil, dan fleksibel.

BAB II

TIM PELAKSANA SERTIFIKASI DAN KOMITE SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Teknis penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit di lingkungan BKN yang bertanggung jawab di bidang pelatihan dan pengembangan pegawai ASN.